



MELIHAT KEMBALI KEDUDUKAN PEREMPUAN DI ACEH

ADA pandangan keliru dari sebagian masyarakat yang muncul berkaitan dengan posisi perempuan dalam kehidupan beragama, khususnya dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan ajaran agama Islam. Dimana kedudukan perempuan dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, terutama, dalam hal kepatuhan sebagai istri. Di wilayah domestik ini, perempuan seringkali dianggap tidak memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki dalam melakukan sesuatu hal.

Islam tidak pernah menempatkan kaum perempuan sebagai anggota masyarakat dengan hak dan tanggungjawab yang lebih rendah dari kaum pria. Begitu pula halnya dari sisi hukum. Perempuan tetap memiliki hak dan tanggungjawab yang sama pula dengan laki-laki di sisi hukum.

Pasca bencana Tsunami di Aceh, banyak perempuan yang harus menjalani hidupnya dengan kesendirian, akibat kehilangan suami yang membuat mereka harus mempertahankan hidupnya dan anak-anaknya.

Tanpa adanya sosialisasi dengan lingkungan sekitar, para perempuan tentunya tidak akan paham dengan kondisi diri dan lingkungannya. Kesendirian itu membuat mereka harus lebih aktif berkreasi sehingga bisa bertahan. Perempuan di dalam pandangan Islam bukanlah sebagai sosok penganggur dan harus memaksa diri di rumah. Islam tidak pernah melarang perempuan mengerjakan pekerjaannya asal tidak menyalahi kodratnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Aceh, Raihan Putri mengatakan, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita Institut Agama Islam negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 1997 menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk diskriminasi antara pria dan wanita di Aceh yang umumnya terjadi disebabkan oleh pemahaman teks-teks agama terkait bias gender yang dipahami secara parsial. Kajian-kajian lain mengenai gender yang dikaitkan dengan pandangan Islam juga menjadi perhatian para tokoh, mengingat hampir 95% warga Aceh beragama Islam.

Rita Indahyati, Pembina Majelis Taklim Markas Ad-Dakwah Banda Aceh mengatakan bahwa, secara garis besar ada dua pandangan Islam dalam memosisikan perempuan. Pertama, Islam memandang sama terhadap semua perempuan dalam hak dan kewajibannya, tidak peduli apakah perempuan berasal dari golongan budak atau terendah, ataupun perempuan dari golongan ningrat. Kedua, Islam juga menyamakan pandangannya terhadap laki-laki dan perempuan, dalam

hak dan kewajibannya. Sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Posisi yang sama ini tidak hanya dalam konteks beribadah, tapi juga dalam konteks muamalah, seperti pendidikan, pekerjaan, akses informasi dan bidang lainnya.

Rita Indahyati menambahkan bahwa menurut Islam, yang membedakan kondisi laki-laki dan perempuan hanyalah kodrat. Dimana perempuan diberikan satu fungsi lagi yakni fungsinya sebagai ibu, dimana ia bisa mengandung dan melahirkan. Sehingga perempuan menjadi multifungsi. Secara kodrati inilah yang menjadikan fungsi perempuan berbeda dengan laki-laki.

Dalam kenyataannya, masih banyak pihak yang belum sepenuhnya menjalankan ajaran Islam secara benar, apalagi terkait dengan masalah keberadaan perempuan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya tidak sedikit kaum perempuan menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan hukum bernegara, Indonesia pun telah mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sama dimata hukum. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 2 butir b juncto Pasal 15 CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) atau Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan 'Segala warga negara Indonesia bersama kedudukan mereka di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu, dengan tidak ada kecualinya'. Pasal ini menjamin persamaan antara pria, wanita dan kaum lain di muka hukum dan di dalam segala peraturan perundangan. Secara tersirat, Pasal 27 Ayat (1) mengakui kaidah penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Jadi, peraturan perundangan yang bersifat diskriminatif bertentangan dengan Pasal tersebut.

Kembali pada hukum Islam, Rita Indahyati mengatakan, salah satu poin yang menegaskan bahwa memang tidak ada beda posisi perempuan dan laki-laki dalam hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Ahzab ayat 35 yang artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Ini adalah salah satu ayat yang tersusun beraturan tentang keimanan, yang harus dimiliki oleh setiap muslim baik laki-laki maupun

perempuan.

Senada dengan itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Aceh, Muslim Ibrahim, menegaskan bahwa, ajaran Islam tidak memandang laki-laki dan perempuan secara parsial, melainkan secara utuh menyeluruh dalam satu kerangka pandang. Dalam Islam posisi kaum perempuan justru sangat dimuliakan, sehingga ada hadits yang berbunyi: "Syurga itu di bawah telapak kaki ibu". Hadist ini membuktikan bahwa kaum perempuan memiliki posisi yang mulia dan tidak pernah dibedakan dengan kaum laki-laki.

Secara kodrati memang harus diakui ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun demikian kekurangan di satu pihak ini, merupakan kelebihan di pihak lain, sehingga tercipta satu interaksi yang saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. Dengan interaksi tersebut akan tercipta harmonisasi yang diwujudkan dalam hubungan perkawinan dan keluarga.

Dalam tatanan realitas masyarakat Aceh yang mayoritas penganut agama Islam, juga sangat menghendaki agar kaum perempuan memiliki pendidikan yang layak. Dengan kualitas pendidikan yang baik, kaum perempuan akan dapat meningkatkan kapasitas dirinya untuk mencapai posisi yang baik dalam karir dan pembangunan bangsa. Oleh karena itu proses pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan Aceh harus terus dikembangkan dengan berbagai variasi berdasarkan tingkatan latar belakang pendidikan, talenta dan profesi.

Proses pengembangan kualitas pendidikan dan profesi perempuan Aceh juga sangat disuport oleh Pemerintah Daerah Aceh, sehingga berbagai kegiatan pelatihan dan juga program pendidikan diadakan untuk meningkatkan kemampuan perempuan Aceh. Sehingga saat ini kaum perempuan dan laki-laki di Aceh memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan berkreasi.

Dengan demikian diharapkan kaum perempuan Aceh mampu mempertahankan keinginan dan kemampuan untuk membekali diri dengan ilmu dan skill yang baik sehingga mereka layak untuk mendapatkan posisi yang baik dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat.

RALAT DARI IDLO:

Bahwa dalam artikel No. 69 yang memuat beberapa opini dari beberapa tokoh merupakan perspektif pribadi, bukan merupakan gambaran umum.

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>